



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

1. **Asnawi Bin Abd. Karim**, NIK. 1308140601870001, tempat, tanggal lahir / umur : Kampung Tongah, 06 Januari 1987 / 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong II Sei Raya, Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Pemohon I;

2. **Rina Binti Syamsuddin**, NIK. 1308146710900001, tempat, tanggal lahir / umur : Sei Raya, 27 Oktober 1990 / 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong II Sei Raya, Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat Permohonannya, tanggal 06 Juli 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah terhadap Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Lbs., tanggal 06 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan, Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Jorong II Sei Raya, Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman pada tanggal 15 Mei 2017, dengan Wali Nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Toharuddin karena ayah kandung Pemohon II saat itu sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rahman dan Sulpan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong II Sei Raya, Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Riski Pratama Nasution, laki-laki, lahir di Pasaman, tanggal 29 Juli 2019;
 - 3.2 Arkana Nasution, lahir di Lubuk Pasaman, tanggal 06 November 2020;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki surat nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat diterbitkan, pengesahan nikah sangat perlu bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen lain;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan, Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki penghasilan yang tetap, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dibebaskan dari biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Wali Nagari Padang Mantinggi, Nomor 466/97/Kesra-NPDM/2023, tanggal 05 Juni 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon supaya Bapak mengadakan sidang dengan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asnawi Bin Abd. Karim) dengan Pemohon II (Rina Binti Syamsuddin) yang dilaksanakan di Jorong II Sei Raya, Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman pada tanggal 15 Mei 2017;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon I hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan, Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut Permohonannya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut Permohonannya, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan, Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg *Juncto* penetapan ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Lbs yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo Dipa), maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara *a quo* dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun anggaran 2023;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mencabut Perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Lbs Dicabut;
3. Membebankan untuk membayar biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun anggaran 2023;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1444 Hijriyah, oleh FAIZAL AFDHA'U, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh LARA HARNITA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan, Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Lbs.



Panitera Pengganti,

LARA HARNITA, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBp	: Rp -
2. Biaya proses	: Rp -
3. Biaya Panggilan	: Rp -
4. Biaya Meterai	: Rp -
Jumlah	Rp - (-)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan, Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Lbs.